



**PUTUSAN**

Nomor : 490/Pid.B/2012/PN.Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **EKO SANTOSO Alias BOCOR BiN OHIM ;--**  
Tempat lahir : Rembang ;-----  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/17 Agustus 1977 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Karang Turi Rt.01/05, Kecamatan Lasem,  
Kabupaten Rembang ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Knek Truk ; -----  
Pendidikan : \_ ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik, tanggal 01 November 2012, No. Pol. : SP.Han/64/XI/2012/  
Serse sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 20  
November 2012 ;  
-----  
-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong,  
tanggal 13 November 2012, No. 894/0.2.33/Epp.1/11/2012, sejak  
tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;  
-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 04 Desember 2012, No. PRINT- ...../0.2.33/  
EP.2/12/2012, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal  
23 Desember 2012 ;  
-----

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Sel. No.490/Pid.B/2012/PN.Cbn



4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 19 Desember 2012 No. 1645/Pen.Pid.B/2012/PN.Cbn Jo.No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;-----

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 08 Januari 2013 No. 1645/Pen.Pid/2011/PN.Cbn Jo. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;  
-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. KHAIRUL ANWAR, S.H., 2. DAHLAN LULANG, S.H., 3. ACHMAD LULANG, S.H., 4. MUHAMAD FAHRI, S.H., para advokat pada Kantor Hukum “PRESIDIUM PUSAT RECLASSEERING INDONESIA, BADAN PESERTA HUKUM UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT”, yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Kecil II No.8, Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan, Telp. 021-91261445, Fax : 021- 8353589. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor : 07/PID/2013 tertanggal 10 Januari 2012.  
-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 490/Pen.Pid/2012/PN.Cbn tanggal 19 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;  
-----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 490/ Pen.Pid.B/2012/PN.Cbn tanggal 20 Desember 2012 tentang Penetapan hari Sidang ;  
-----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM beserta seluruh lampirannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-410/Cbn/12/2012, tanggal 04 Desember 2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN:** -----

### **KESATU** -----

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat Area PT. Holcim Tbk, Jalan Raya Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil lebih kurang 60 liter solar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Holcim Tbk jalan Narogong Desa Kembang Kuning, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 20 sekira pukul 08.30 wib terdakwa bersama saudara Karta Dilaga saat itu selaku Pengemudi Truk Tangki Nomor. Polisi B-9874-WV berangkat dari Pool PT. AKR Corporindo Tbk, (Terdakwa sebagai kenek truk) untuk mengantarkan minyak solar ke PT. Holcim Tbk, jalan Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sebanyak lebih kurang 24.000 liter, selanjutnya sekitar pukul 11.30 terdakwa sampai di PT. Holcim Tbk, jalan Narogong dan langsung menyimpan atau menyalurkan bahan bakar solar tersebut ke tangki penyimpanan minyak solar PT. Holcim Tbk, dimana sekitar pukul 12.30 setelah minyak solar disalurkan dan tangki tempat penyimpanan minyak solar PT. Holcim Tbk telah penuh dan terdakwa mengetahui minyak solar didalam tangki besar Truk masih tersisa dan selanjutnya terdakwa memasukan selang dari tangki besar kedalam tangki jalan mobil Truk Nomor Polisi B-9874-VW lebih kurang sebanyak 60 liter (tangki mobil Truk penuh) dimana pada saat terdakwa memindahkan minyak solar tersebut diketahui oleh saudara Wawan Suryawan selaku petugas keamanan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos keamanan untuk diproses lebih lanjut .
- 

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



- Bahwa lebih kurang 60 liter solar tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan untuk mobil truk yang terdakwa pakai atau terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM, PT. Holcim Tbk, jalan Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mengalami kerugian lebih kurang Rp. 474.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .-----

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat Area PT. Holcim Tbk, Jalan Raya Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan Hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Perbuatan mana terdakwa lakukan ndengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 wib terdakwa bersama saudara Karta Dilaga saat itu selaku pengemudi Truk Tangki Nomor. B-9874-WV berangkat dari Pool PT. AKR Corporindo Tbk (Terdakwa sebagai knek Truk) untuk mengantarkan minyak solar ke PT. Holcim Tbk, jalan Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sebanyak lebih kurang 24.000 liter, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib terdakwa sampai di PT. Holcim Tbk, jalan Narogong dan langsung menyimpan atau menyalurkan bahan bakar solar tersebut ke tangki penyimpanan minyak solar PT. Holcim Tbk, dimana sekitar pukul 12.30 wib setelah minyak solar disalurkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangki tempat penyimpanan minyak solar PT. Holcim Tbk telah penuh dan terdakwa mengetahui minyak solar didalam tangki besar Truk masih tersisa dan selanjutnya terdakwa memasukan selang dari tangki besar kedalam tangki jalan mobil truk Nomor. B-9874-WV lebih kurang sebanyak 60 liter (tangki mobil truk penuh), dimana pada saat terdakwa memindahkan minyak solar tersebut di ketahui oleh saudara Wawan Suryawan selaku petugas keamanan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Pos keamanan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa lebih kurang 60 liter solar tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk mobil truk yang terdakwa pakai atau terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM** PT. Holcim Tbk Jalan Raya Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mengalami kerugian lebih kurang Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) sebagai berikut. -----

## PENDAHULUAN

Perkenankanlah kami, 1. KHAIRUL ANWAR,SH. 2. ACHMAD LULANG,SH. 3. DAHLAN LULANG,SH. 4. MUHAMAD FAHRI,SH. Dari PRESIDIDUM PUSAT RECLASSERING INDONESIA, BADAN PESERTA HUKUM UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT, berkantor : Jl. Kampung Melayu Kecil II No.8, Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan, selaku Penasihat Hukum Terdakwa TARMAN. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SKK/PP-RI .BPH.NMS/PDN/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan nota keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan di persidangan ini pada tanggal 10 Januari 2013 yang lalu.

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada kesempatan ini kami sangat mengapresiasi dakwaan yang disampaikan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dalam menegakan Supremasi Hukum, namun dalam hal ini kami sepakat untuk tidak sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa, Klien kami oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

- Melanggar Pasal 362 KUHP.

**ATAU**

**Kedua :**

- Melanggar Pasal 374 KUHP.

Bahwa kami berpendapat, kegagalan dalam penegakan keadilan (*Miscarriage of Justice*) adalah merupakan persoalan universal dan actual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan system peradilan pidananya (*Criminal Justice System*). Seseorang Pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya untuk memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justru untuk memberi ketidakadilan. Demikian parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi DISPERATE, berada pada titik paling rendah (titik nadir). Persoalan ini juga merupakan issue penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bahwa menurut Clive Walker (Ahli Hukum Pidana) : Kegagalan dalam penegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakkan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sebagai “*Dominus Litis*” yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berpekara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagai Penuntut dan Terdakwa TARMAN yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda dan seyogianya Majelis Hakim memandang kedua belah pihak pihak sama tinggi dan sama rendah, yang mana Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini.

Memacu kepada maksud yang terkandung dalam Paal 156 (1) KUHAP, atas nbama Terdakwa TARMAN, maka kami sampaikan EKSEPSI/ Keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan Yuridis sebagai berikut :

Bahwa, pada kesempatan ini tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan Undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hnya merupakan suatu “Imaginer” yang sengaja dikedepankan sehinga membentuk suatu “Konstruksi Hukum” yang dapat menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara Yuridis.

Jika ditinjau dari sudut Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut baik dari segi formil maupun dari segi materilnya. Keterangan apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan tersebut.

Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :

- Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.
- Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa, selanjutnya apabila suatu surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas maka konsekwensinya surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau “Null and Void”

Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan “*cermat, jelas dan lengkap*” oleh Pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12, menyebutkan :

**Yang dimaksud dengan Cermat adalah :**

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan.
- Apakah penerapan hukum/ ketentuan pidananya sudah tepat.
- Apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa.
- Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *Nebis in idem*.

**Yang dimaksud dengan Jelas adalah :**

Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang di dakwakan sekaligus memadukan degan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang diancam dengan pembatalan.

**Yang dimaksud dengan Lengkap adalah :**

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan,





sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun Nota Keberatan/ Eksepsi atas surat dakwaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**A PERKARA TERDAKWA TARMAN ADALAH ERROR IN PERSONA :-----**

1 Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah keliru membuat dakwaan terhadap klien kami sebab identitas klien sebagai syarat formil yang harus dilakukan sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP tidak terpenuhi.

- Bahwa dipersidangan ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dakwaannya, yang identitasnya berbeda sama sekali dengan identitas klien kami.
- Bahwa Sdr.Jaksa Penuntut Umum menyebutkan identitas klien kami adalah EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM, sedangkan identitas klien kami yang sebenarnya adalah TARMAN, sesuai dengan bukti-bukti yang telah kami sampaikan dipersidangan ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, Surat Keterangan RT/RW, yang menyebutkan klien kami bernama TARMAN.

2 Bahwa, karena syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, tidak terpenuhi maka demi keadilan dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terjadi **Error in Persona** sehingga mengakibatkan konsekwensi hukumnya surat dakwaan harus batal demi hukum.

3 Bahwa, sebagaimana pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI Hal.12 tersebut yakni pada butir 3, maka surat dakwaan terhadap klien kami tidak dapat di pertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena identitas klien kami bukanlah sebagaimana yang disebutkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



**A SURAT DAKWAAN SDR.JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, JELAS DAN LEGKAP :**

- Bahwa, karena syarat formil tidak terpenuhi serta merta membawa konsekwensi logis terhadap syarat materil sehingga penyusunan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di syaratkan oleh Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.
- Bahwa, disamping itu uraian yang disampaikan sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak jelas menyebutkan peranan nyata dari klien kami sebab klien kami bukanlah EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM melainkan TARMAN sehingga kami tidak perlu menanggapi karena uraian yang disebutkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP adalah perbuatan EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM bukan TARMAN.
- Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat meteril ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP surat dakwaan itu batal demi hukum (Null and Void) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan dalam surat dakwaan itu.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala hormat kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi klien kami, maka kami mohon kiranya kepda Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap klien kami dan membebaskan klien kami dari segala dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan atau menghentikan pemeriksaan perkara ini.

A

**PERMOHONAN :**-----

-----



Bahwa, dalam kesempatan ini, kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim yang Mulia, dapat mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukakan dalam nota keberatan/eksepsi ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (*due process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*) sehingga dapat membenarkan kesimpulan yang kami kemukakan dibawah ini:

- 1 Bahwa, tindak pidana didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum kepada klien kami (TARMAN) tidak dapat diproses dalam tingkat pemeriksaan di peradilan disebabkan identitas klien kami dengan identitas surat dakwaan yang dibacakan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum berbeda Klien kami bernama TARMAN sesuai dengan bukti-bukti yang telah kami sampaikan sementara identitas yang tercantum didalam surat dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum adalah EKO SANTOSO alias BOCOR bin OHIM.
- 2 Bahwa sebagai konsekwensi hukum yang melekat dalam kasus ini, maka hak sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut klien kami (TARMAN) dalam perkara ini ; batal demi hukum, sebagaimana yang dimaksud pasal 143 ayat 2 huruf. a, b, dan c KUHAP.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, kami Penasehat Hukum (TARMAN) memohon dihadapan Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Eksepsi/Keberatan yang kami sampaikan dapat diterima;
- 2 Menyatakan dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum, batal demi hukum.
- 3 Menyatakan klien kami ( TARMAN ) tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum tersebut. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 4 Membebaskan klien kami (TARMAN) dari segala Dakwaan;
- 5 Memulihkan nama baik klien kami (TARMAN) pada keadaan semula,

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, **Penuntut Umum** mengajukan pendapatnya pada tanggal 28 Januari 2013, sebagai berikut.-----

Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013.

Bahwa sebelum menanggapi masing-masing Eksepsi Penasihat Hukum, maka yang pertama-tama harus kita cennati adalah, apakah materi keberatan /eksepsi tersebut memenuhi syarat objek eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

A. Apakah Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya : yang kalau dihubungkan dengan pasal 84, pasal 147 dan 148 KUHP maka yang dimaksud disini adalah mengenai kompetensi/kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri dalam perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, yang dalam perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cibinong;

B. Apakah dakwaan tidak dapat diterima : oleh karena undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, maka harus dicari dari sumber hukum lainnya yaitu doktrin ataupun yurisprudensi. Menurut Van Bellen, dakwaan itu tidak dapat diterima terjadi jika tidak ada pengaduan untuk *klacht delic*, atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus, (Vide Dr. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 1993 halaman 285). Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, SH. bahwa keberatan /eksepsi dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa " tidak tepat " karena apa yang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan, oleh karena itu harus dibatalkan oleh pengadilan "



tidak dapat diterima " (M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, 2003, halaman 127). Oleh karenanya, *dalam hal ini* dapat dikemukakan beberapa alasan dakwaan tidak dapat diterima, yaitu :

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
- Apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan perkara Nebis in idem.
- Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah daluwarsa atau lewat waktu.
- Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana "delik aduan " tapi orang yang berhak mengadu tidak melakukan pengaduan.

C. Apakah Surat Dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum : yaitu apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Syarat Formil (Pasal 143 ayat 2 huruf a : Penuntut Umum membuat /menyusun Surat Dakwaan harus memuat atau yang berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur serta tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

Syarat Materil (Pasal 143 ayat 2 huruf b : Suatu Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Suatu Surat Dakwaan memuat uraian tidak cermat, apabila uraian pembuatan yang didakwakan tidak bersesuaian satu sama lain bahkan terjadi bertentangan antara perbuatan atau kejadian dengan unsur delik yang didakwakan.

Suatu Surat Dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak jelas, apabila uraian-uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan perbuatan dan cara melakukannya, atau tidak memuat waktu dan tempat terjadinya tindak pidana atau dakwaan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan keraguan khususnya bagi terdakwa untuk dapat membela diri secara baik, sedangkan surat dakwaan dikatakan tidak lengkap, apabila tidak secara lengkap mencantumkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



Setelah mendengar, membaca dan mencermati eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi objek atau materi dari suatu keberatan atau Eksepsi terhadap Surat Dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dan sudah mengarah kepada materi pembuktian yang menyangkut *pokok perkara*, sedangkan seharusnya *materi* Keberatan (Eksepsi) yang *diajukan* Terdakwa / Penasihat Hukumnya, didasarkan pada objek Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana telah diuraikan diatas.

Setelah Keberatan (eksepsi) tersebut kami baca, maka dapat kami simpulkan bahwa Eksepsi yang ajukan oleh Penasihat Hukum tersebut yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

A. Perkara terdakwa Tarman adalah Error In Persona ;

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut umum telah keliru membuat surat dakwaan terhadap klien kami, sebab identitas klien kami sebagai syarat formil yang harus dilakukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, tidak terpenuhi.

Bahwa di persidangan ini saudara Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dakwaannya, yang identitasnya berbeda sama sekali dengan identitas klien kami. Bahwa saudara Penuntut Umum, menyebutkan identitas klien kami adalah Eko Santoso Alias Bocor Bin Ohim, sedangkan identitas klien kami yang sebenarnya adalah Tarman, sesuai dengan bukti-bukti yang telah kami sampaikan dipersidangan ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, Surat Keterangan RT/RW, yang menyebutkan klien kami bernama Tarman.

- 2 Bahwa karena syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, tidak terpenuhi maka demi keadilan dakwaan tersobut harus dinyatakan telah terjadi error in persona sehingga mengakibatkan konsekwensi hukumnya surat daktvaan *harus* batal demi hukum.
- 3 Bahwa sebagaimana pedoman Pembuatan Surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Ri hal 12 tersebut yakni pada bulir 3, maka surat dakwaan terhadap klien kami tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena identitas klien kami bukanlah sebagaimana yang disebutkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.





B. Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, tidak cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa, karena syarat formil tidak terpenuhi serta merta membawa konsekuensi logis terhadap syarat materil, sehingga penyusunan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di isyaratkan oleh pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

Bahwa, disamping itu uraian yang disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum juga tidak jelas menyebutkan peranan nyata dari klien kami sebab klien kami bukanlah Eko Santoso als Bocor bin Ohim melainkan Tarman. Sehingga kami tidak perlu menanggapinya karena uraian yang disebutkan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP adalah perbuatan Eko Santoso Als Bocor bin Ohim bukan Tarman. Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas, surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat material ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, surat dakwaan itu batal demi hukum (nul and void) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan dalam surat dakwaan itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala hormat kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi klien kami, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan saudara Jaksa penuntut Umum terhadap klien kami dan membebaskan klien kami dari segala dakwaan saudara Jaksa penuntut umum dan atau menghentikan pemeriksaan perkara ini.

Walaupun materi eksepsi pada poin 1 tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pengajuan keberatan /eksepsi (vide : pasal 156 ayat (1) KUHAP) dan sudah masuk dalam materi pembuktian pokok perkara yang justru akan menjadi objek pemeriksaan pada persidangan selanjutnya dan juga masuk lingkup wewenang praperadilan, akan tetapi kami akan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Tempat dan tanggal terjadinya tindak pidana :

Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 wib terdakwa bersama saudara Karta Dilaga selaku pengemudi Truk Tangki Nomor Polisi B-9874-WV berangkat dari Pool PT. AKR *Corporindo* Tbk untuk mengantarkan minyak solar ke PT. Holcim Tbk Jalan Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



Kabupaten Bogor sebanyak lebih kurang 24.000 liter, selanjutnya sekitar pukul 11.30 terdakwa sampai di PT. Holcim Tbk Jalan Narogong dan langsung menyimpan atau menyalurkan bahan bakar solar dari Truk Tangki Nomor Polisi B-9874-WV ke tanki penyimpanan minyak solar PT. Holcim Tbk, dimana sekitar pukul 12.30 setelah minyak solar disalurkan seluruhnya ke tanki tempat penyimpanan solar penuh, dan diketahui oleh terdakwa didalam tanki besarr mobil truk masih ada atau tersisa solar, selanjutnya sisa solar tersebut terdakwa memasukkan kedalam tanki jalan mobil truk tanki Nomor Polisi B-8974-WV lebih kurang *sebanyak* 60 liter (tanki mobil truk penuh) dimana perbuatan terdakwa di ketahui oleh anggota keamanan PT. Holcim Tbk saudara Wawan Suryawan selanjutnya terdakwa di bawa ke Pos keamanan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan di serahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM PT. Holcim Tbk Jalan Raya Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mengalami kerugian lebih kurang Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

1 Ada tidaknya SPDP:

SPDP Nomor : C3/25/XI/2012/Reskrm tanggal 12 November 2012 An. Tersangka EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM (ALM) yang melanggar Pasal 362 KUHP.

2 Bahwa Berkas Perkara Nomor : atas nama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim dengan Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah dilakukan Penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 04 Desember 2012.

3 Bahwa kami selaku Jaksa peneliti Berkas Perkara atas nama Eko Santoso, pada saat melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012, tertera identitas tersangka :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur /Tanggal Lahir

EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM.

Rembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

35 tahun / 17 Agustus 1977.

Laki-laki.

Indonesia.

Desa Karang Turi Rt 01/05 Kecamatan  
Lasem Kabupaten Rembang.

Islam.

Kenek Truk / Sopir.

-

- Bahwa SPDP Nomor : C.3/25/XI/2012/Reskrim tanggal 12 November 2012 yang di terima Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 12 November 2012 adalah atas nama tersangka Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim dengan identitas seperti tersebut diatas, dimana tersangka telah disangka melakukan pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP.
- Bahwa Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 yang di terima Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 19 November 2012 atas nama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim, tersangka Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim disangkakan melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP.
- Bahwa dalam Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 terdapat lempiran Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 31 Oktober 2012, Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Surat Penahanan tertanggal 01 November 2012, Surat Perintah Penahanan tertanggal 01 November 2012, Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tertanggal 21 November 2012, dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama Eko Santoso als Bocor Bin Ohim.
- Bahwa tersangka pada saat dilakukan penangkapan sesuai BA Penangkapan Sprint Nomor : SP.Kap/73/X/2012/Serse tanggal 31 Oktober 2012 mengakui bahwa dirinya adalah bernama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim, hal tersebut terbukti tersangka tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada keberatan serta

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



mengakui bahwa dirinya adalah bernama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim, tempat lahir Rembang, tanggal 17 Agustus 1977, Islam, Laki-laki, Desa Karang Turi Rt 01/05 Kecamatan Lastem Kabupaten Rembang yang telah melakukan tindak pidana Pencurian minyak solar sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

- Bahwa dalam Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 atas nama tersangka bernama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim terlampir fotocopy identitas yaitu SIM B II Umum dimana identitas yang tertera dalam SIM B II tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa dalam Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 terlampir keterangan saksi-saksi yang diajukan serta telah memberikan keterangan di Berkas perkara (BAP) atas nama saksi Saipul Hadi, saksi Irwan Ferdiansyah, saksi Karta Dilaga bin Rustani, saksi Wawan Suryawan dan saksi Hariyanto, yang mana para saksi tersebut menerangkan, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 1230 Wib bertempat Area PT. Holcim Tbk Jalan Raya Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, anggota keamanan PT. Holcim Tbk saudara Wawan Suryawan melihat seorang laki-laki melakukan pencurian yaitu 60 liter minyak solar dengan cara memindahkan minyak solar dari Tanki besar truk Polisi B-8974-WV ke tanki kecil (tanki jalan) selanjutnya tersangka di bawa ke Pos keamanan untuk pemeriksaan, dimana pada saat di periksa seorang laki-laki tersebut mengakui bernama Eko Santoso Als Bocor bin Ohim lebih lanjut dan di serahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk proses lebih lanjut
- Bahwa dalam Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 terlampir keterangan saksi bernama Karta Dilaga (Sopir Truk Tanki No. Pol B 8974 WV) adalah teman tersangka, saksi Heriyanto, saksi Wawan Suryawan, saksi Irwan Ferdiansyah, dimana para saksi tersebut mengenal tersangka dan memang benar tersangka bernama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim dan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Berkas Perkara Nomor : BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 atas nama tersangka Eko Santoso als Bocor Bin Ohim telah dilakukan



Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 11.00 wib, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bernama Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim, tempat lahir Rem bang, tanggal 17 Agustus 1977, Islam, Laki-laki, Desa Karang Turi Rt 01/05 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, tersangka tidak merasa keberatan atau tidak ada kesalahan identitas yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, selanjutnya tersangka Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA 15) dan tersangka menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA 10).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 11.00 wib, pada tersangka telah diperlihatkan atau dibacakan dan terdakwa telah membaca atau melihat Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Kami Jaksa Penuntut Umum mendapat Surat dari Presidium Pusat Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, Nomor B.028/PP-RI.BPH.NMS/PMB/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Error In Persona Perkara Atas Nama Tersangka Eko Santoso Als Bocor Bin Ohim, dimana terdakwa setelah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor di Bogor memberikan surat kuasa kepada tim Penasehat Hukumnya dimana terjadi kesalahan identitas dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian Polsek Klapanunggal dan saat pelaksanaan Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Eko Santoso als Bocor Bin Ohim sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum.
- 4 Bahwa identitas seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yaitu Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 wib bertempat Area PT. Holcim Tbk Jalan Raya Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yaitu mengambil atau memasukkan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tangki jalan mobil truk tangki Nomor Polisi B-8974-WV lebih kurang sebanyak 60 liter (tangki mobil truk penuh) dari Tanki besar dimana perbuatan seseorang tersebut di ketahui oleh anggota keamanan PT. Holcim saudara Wawan Suryawan selanjutnya terdakwa di bawa ke Pos keamanan pemeriksaan lebih lanjut dan di serahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk proses lebih lanjut, dimana identitas seorang laki-laki atau tersangka dalam Berkas Perkara Nomor: BP/38/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012 adalah benar:

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur /Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

EKO SANTOSO Als BOCOR Bin OHIM

Rembang

35 tahun / 17 Agustus 1977

Laki-laki

Indonesia

Desa Karang Turi Rt 01/05 Kecamatan  
Lasem Kabupaten Rembang.

Islam

Kenek Truk / Sopir

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut adalah tidak tepat sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-410/CBN/12/2012 tertanggal 04 Desember 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHP dan sah menurut hukum.
3. Melanjutkan acara persidangan terhadap Terdakwa Eko Santoso Alias Bocor Bin Ohim.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut. -----

- 1 Surat Pengantar dari Rukun Tetangga 010/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 14120 Nomor : 106/SP/RT.010/RW.04/II/2012, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti T – 1”; -
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TARMAN yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing berdasarkan NIK: 3172041003770025 pada Bulan Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti T -2”;-----
- 3 Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah atas nama TARMAN dan WASTIAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tertanggal 16 Juni 2011 berdasarkan Nomor. 1352/240/VI/2011 (Untuk Suami), yang selanjutnya diberi tanda “Bukti T -3”;-----  
-----
- 4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3172041001094804, atas nama TARMAN tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota DKI Jakarta Utara yang selanjutnya diberi tanda “Bukti T -4”;-----
- 5 Surat Keterangan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Utara yang menyatakan bahwa TARMAN adalah warga dari Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Cilincing Nomor. 130/1.755/2013

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



tertanggal 12 Februari 2013, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti T – 5”;

-----

- 6 Surat Keterangan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Utara yang menyatakan bahwa TARMAN adalah warga dari Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Cilincing guna keperluan untuk membuat Akte Kelahiran Nomor. 26/1.755/2013 tertanggal 14 Februari 2013, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti T – 6”;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut. -----

- 1 Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti PU-1” ;-----
- 2 Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti PU – 2”;
- 
- 3 Fotocopy Surat Ijin Mengemudi BII Umum Jateng atas nama EKO SANTOSO dengan alamat Ds. Karang Turi Rt.01 Rw.05 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tertanggal 06 Agustus 2007, yang selanjutnya diberi tanda “Bukti PU-3” ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi SUKMA  
JAYA.-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bernama TARMAN adalah warga Cilincing tinggal di Rt.011 Rw.02, Desa/Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan WASTIAH dan sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang tetapi meninggal 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia anak-anak Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Terdakwa yaitu AHIM ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu buruh atau kerja serabutan ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi, karena tempat tinggal saksi dengan terdakwa beda RT ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa anak pertama Bapak AHIM ; -
- Bahwa Saksi mengetahui kalau AHIM masih hidup ketika Terdakwa lahir ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak pertama Bapak AHIM adalah TARMAN dalam hal ini Terdakwa ; -----

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ; -----

1 Saksi

MUHAMAD

NUR.-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 010, RW 04, Desa Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga dari Kelurahan Cilincing, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2001 yaitu sejak menikah dengan istrinya yang bernama WASTIAH warga Cilincing ; ----

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak menikah dengan WASTIAH tinggal di daerah Kelurahan Cilincing Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa aslinya warga Kalibaru, namun istrinya yang warga Cilincing ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah warganya karena ada bukti arsip berupa Kartu Keluarga Terdakwa pada tahun 2010 atas nama Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam data-data yang ada pada saksi ada data penerima Raskin atas nama Terdakwa dari Tahun 2011-2013 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai Buruh / kerja apa saja (serabutan) ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering kerja bakti di wilayah RT tersebut ;-----
- Bahwa untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) data maupun Foto-foto warga-warganya sudah ada ;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) foto maupun data-data Terdakwa sudah ada sebelum Terdakwa di Tahan ; -----
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa memang sudah ada Cap Jempolnya karena pendaftaran warga waktu itu memang menyertakan ;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;-----



Menimbang, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah:

⇒ Bahwa, dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP karena telah terjadi **Error in Persona** yaitu “*kekeliruan mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan pidana sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum*” ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de matriele waarheid*). -----

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :  
-----

- a Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. -----
- b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.  
-----

Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. -----



Menimbang bahwa berdasarkan SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA Nomor : B-5067/0.2.33/Epp.2/12/2011, tertanggal 10 Desember 2012, dan SURAT DAKWAAN Nomor Reg. Perkara : PDM-410/Cbn/12/2012, tertanggal 04 Desember 2012, perkara atas nama Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Acara Pemeriksaan Biasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan : -----

⇒ Apakah benar dakwaan Penuntut Umum telah Error in Persona sehingga dakwaannya menjadi tidak cermat, jelas, dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM menyatakan bahwa ia bernama TARMAN tempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cilincing Lama Rt.010 Rw. 004, Desa/Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Agama Islam, Pekerjaan Knek Truk, bukanlah EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM tempat tanggal lahir Rembang tanggal 17 Agustus 1977 Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Turi Rt.01 Rw. 05 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMAD NUR selaku Ketua RT dan Saksi SUKMA JAYA, selaku Warga Kelurahan Cilincing, di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM adalah yang sebenarnya TARMAN yang merupakan Warganya yaitu warga Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Dki Jakarta Utara yang dibuktikan dengan mempunyai bukti arsip yaitu berupa Kartu Keluarga Terdakwa pada tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T - 1 yaitu : Surat Pengantar dari Rukun Tetangga 010/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 14120 Nomor : 106/SP/RT.010/RW.04/II/2012, Bukti T - 2 yaitu : Fotocopy Kartu Tanda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama TARMAN yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing berdasarkan NIK: 3172041003770025 pada Bulan Desember 2012, Bukti T-4 yaitu : Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3172041001094804, atas nama TARMAN tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota DKI Jakarta Utara, dan Bukti T-5 : Surat Keterangan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Utara yang menyatakan bahwa TARMAN adalah warga dari Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Cilincing Nomor. 130/1.755/2013 tertanggal 12 Februari 2013, diperoleh fakta berdasarkan bukti tersebut bahwa Sdr. EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM sebenarnya bernama TARMAN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD NUR dan Saksi SUKMA JAYA, serta dihubungkan dengan Bukti T – 1 : Surat Pengantar dari Rukun Tetangga 010/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 14120 Nomor : 106/SP/RT.010/RW.04/II/, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 010/04 Cilincing Jakarta Utara, Bukti T - 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TARMAN yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing berdasarkan NIK: 3172041003770025 pada Bulan Desember 2012, Bukti T-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3172041001094804, atas nama TARMAN tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota DKI Jakarta Utara, dan Bukti T-5 : Surat Keterangan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Utara yang menyatakan bahwa TARMAN adalah warga dari Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Cilincing Nomor. 130/1.755/2013 tertanggal 12 Februari 2013, diperoleh fakta bahwa Sdr. EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM sebenarnya bernama TARMAN warga Rukun Tetangga 010/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 14120 ; -----

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMAD NUR dan Saksi SUKMA JAYA di persidangan menerangkan bahwa mereka mengetahui Sdr. EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM adalah sebenarnya orang yang bernama TARMAN warga Rukun Tetangga 010/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 14120 yang telah di buktikan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TARMAN, Kutipan Akta Nikah atas nama TARMAN dan WASTIAH, Kartu Keluarga

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 3172041001094804, atas nama TARMAN, Surat Keterangan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Utara yang menyatakan bahwa TARMAN adalah warga dari Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Cilincing ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi MUHAMAD NUR dan Saksi SUKMA JAYA, maka telah terbukti bahwa Terdakwa sebenarnya bernama TARMAN dengan Identitas sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun bukti-bukti yang diajukan saksi MUHAMAD NUR dan Saksi SUKMA JAYA ;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi-saksi dan Penuntut Umum serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum bukanlah orang yang diajukan dalam persidangan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 10 Januari 2013 karena yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah orang yang bernama TARMAN sesuai identitas sebagaimana bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan bukti surat yang disampaikan oleh saksi MUHAMAD NUR berupa bukti-bukti surat Kartu Keluarga atas nama TARMAN pada tahun 2010 dan data-data penerima Raskin atas nama TARMAN dari tahun 2011-2013, bukanlah orang sebagaimana bukti surat PU-1, PU-2, dan terutama bukti PU-3 ;-----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-410/Cbn/12/12/2012 tertanggal 04 Desember 2012 bukanlah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang bernama EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM akan tetapi orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah ternyata bernama : TARMAN dengan segala identitasnya yang jelas berbeda dengan identitas EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM, sehingga karena dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP maka Penuntutan Penuntut Umum sebagaimana SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA Nomor : B-5067/0.2.33/Epp.2/12/2011, tertanggal 10 Desember 2012, dan SURAT DAKWAAN Nomor Reg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-410/Cbn/12/2012, tertanggal 04 Desember 2012, perkara atas nama Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara. -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 angka 7 KUHAP, Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 156 Ayat (2) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

- 1 Menerima Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa.-----
- 2 Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.-----
- 3 Memerintahkan Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara.-----
- 4 Menetapkan berkas perkara No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn atas nama Terdakwa EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM, berdasarkan SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA Nomor : B-5067/0.2.33/Ep.2/12/2012, tertanggal 10 Desember 2012, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong.-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara.-----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 05 MARET 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami SRI SULASTRI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H dan CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SRI SULASTRI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, didampingi oleh LOISE BETTI

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Sel. No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, S.H., M.H., dan CH. RETNO DAMAYANTI, S.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri pula oleh YOGA PAMUNGKAS, S.H., selaku

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.

CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

Hakim Ketua

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.